



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

██████████, bertempat tinggal di Jl. Manuntung 53 Perum BDS 1 Blok A-5 No. 6 RT. 31, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat.**

Lawan:

██████████, bertempat tinggal di Jl. Manuntung 53 Perum BDS 1 Blok A-5 No. 6 RT. 31, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Telah meneliti bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 17 April 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dibawah register perkara Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp, tertanggal 10 Mei 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2014 telah dilaksanakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan di gereja GKPS Gn. Sitoli menurut agama dan telah dicatatkan dalam akta nikah No. 6471-KW-28082014-0003 tertanggal 26 Agustus 2014
2. Bahwa perkawinan dilaksanakan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dan berjalan lancar.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah menikah PENGGUGAT dan PENGGUGAT tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Manunggal 53 Perum BDS 1 Blok A-5 No.6 RT 31 Balikpapan Selatan
4. Selama perkawinan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] pada tanggal 10 Juli 2015.
5. Bahwa sejak tahun ke dua perkawinan, ketentraman rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan, cekcok dan pertengkaran terus menerus. Di awal tahun 2021 pada bulan januari sudah jarang berkomunikasi, sehingga semakin lama PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak saling mencintai dan menjalani kehidupan masing-masing tapi masih tinggal serumah.
6. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT juga sudah tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani perkawinan sehingga bersama-sama sepakat untuk berpisah.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk bercerai dan permohonan PENGGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT atas dasar sudah tidak memiliki kecocokan dan sudah tidak memiliki rasa cinta untuk terus menjalani ikatan perkawinan.
8. Bahwa biaya perkara ditanggung PENGGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan, Majelis Hakim yang memeriksa, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gunungsitoli 16 Agustus 2014 sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomor 6471-KW-28082014-0003 sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama Abraham Azel Alvaro Toding, lahir di Balikpapan tanggal 10 Juli 2015 kepada pihak PENGGUGAT yakni ibu kandung, dengan pertimbangan anak masih di bawah umur.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk segera setelah putusan ini mempunyai hukum tetap mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam buku

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register yang diperuntukkan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam yahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. MUNIR HAMID, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat ada perubahan pada surat gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara berturut-turut, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah diberi materai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6471045602890004, atas nama [REDACTED], diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6471050411040004, atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan dari Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga Nomor : 43/17-I/2014, tertanggal 15 Agustus 2014, atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6471-KW-28082014-0003, tertanggal 28 Agustus 2014, atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED], diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22072015-0009, tertanggal 22 Juli 2015, atas nama [REDACTED], diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi [REDACTED]:**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak bulan November 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga pada tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali permasalahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak suka cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa dari sudut pandang saksi, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

**2. Saksi [REDACTED]:**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak bulan November 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga pada tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Juli 2015;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sama sekali permasalahan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak suka cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa dari sudut pandang saksi, Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### 3. Saksi [REDACTED]:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga pada tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama [REDACTED] tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah finansial;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

### 4. Saksi [REDACTED]:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga pada tanggal 16 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Juli 2015;
- Bahwa setahu saksi anak yang bernama [REDACTED] tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah finansial;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, akan tetapi mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud untuk meminta perkawinannya putus karena perceraian dengan alasan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok dan bertengkar terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menggugat cerai Tergugat yang berkedudukan di Kota Balikpapan yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dipersidangan pertama pada saat proses mediasi, dan untuk persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dan tidak ternyata pula bahwa ketidak hadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-5 serta keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 16 Agustus 2014 bertempat di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-28082014-0003 tertanggal 28 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan pada tanggal 10 Juli 2015, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6471-LU-22072015-0009, tertanggal 22 Juli 2015;
- Bahwa anak yang bernama [REDACTED] tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021, kemudian selalu cekcok dan bertengkar terus-menerus disebabkan karena masalah ekonomi;
- Bahwa sejak tahun 2021 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka didapati suatu peristiwa hukum yang menjadi pokok permasalahan yaitu perceraian akibat perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak diberi nafkah;

Menimbang, bahwa ketentuan atau aturan hukum yang berlaku mengenai alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana perceraian hanya dapat terjadi jika memenuhi alasan-alasan tertentu yang telah limitatif ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan mengklasifikasi pertanyaan hukum sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri?
2. Apakah alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut telah memenuhi persyaratan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Penggugat yang relevan terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-1 tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Oberlin P. Silalahi, S.Th di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga pada tanggal 16 Agustus 2014 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-28082014-0003 tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi [REDACTED], saksi [REDACTED], saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] semuanya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pendeta Oberlin P. Silalahi, S.Th di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga pada tanggal 16 Agustus 2014 dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-28082014-0003 tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan pertanyaan kedua sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED], kondisi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak harmonis lagi, dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi, sehingga bila tetap dipertahankan akan mempertajam perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali, keadaan demikian tidak dapat dibiarkan terus menerus karena secara faktual perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bertentangan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Penggugat yang menghendaki perceraian, maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami-isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang menyebutkan mengenai mengabulkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat sudah dapat membuktikan dalil gugatannya maka terhadap petitum pertama Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua mengenai agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena petitum kedua terkait dengan petitum pertama, maka terhadap petitum kedua ini juga dikabulkan namun dengan perbaikan sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan petitum ke empat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan “menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 10 Juli 2015 kepada pihak PENGGUGAT yakni ibu kandung, dengan pertimbangan anak masih di bawah umur”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati petitum tersebut, maksud dari petitum Penggugat tersebut adalah mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-empat aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena petitum ke empat Penggugat mengenai hak asuh anak, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan oleh karena anak tersebut masih di bawah umur, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6471-LU-22072015-0009, tertanggal 22 Juli 2015 (bukti P-5), maka terhadap hak asuh anak akan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa:

*(1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.*

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Pleno Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c disebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka dalam amar putusan perceraian, sekurang-kurangnya memuat

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil dimana tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terhadap petitum keempat gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pengugat dan Tergugat di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sibolga pada tanggal 16 Agustus 2014 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 28 Agustus 2014, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6471-KW-28082014-0003 tertanggal 28 Agustus 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama [REDACTED], lahir di Balikpapan tanggal 10 Juli 2015 kepada pihak PENGUGAT yakni ibu kandung, dengan pertimbangan anak masih di bawah umur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk segera mengirimkan salinan resmi putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.177.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 oleh kami ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, SURYA LAKSEMANA, S.H. dan ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota tersebut di atas, sebagaimana Penetapan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 10 Mei 2023 dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

ANNENDER CARNOVA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

RIZA ACHMADSYAH, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	32.000,00
- PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 177.000,00</b>

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)